

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dideskripsikan oleh penulis dan dikaitkan dengan beberapa karya ilmiah terdahulu, sehingga dapat dikaitkan dengan karya ilmiah diatas. Adapun karya ilmiah yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

2.1.1 Jurnal yang ditulis oleh Mufatihatus Taubah Dosen STAIN Kudus Prodi

Pendidikan Agama Islam Volume 03 Nomor 01, Mei 2015 tentang Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam. Penelitian ini mendeskripsikan bahwa pendidikan anak yang pertama dan paling utama dalam Islam adalah pendidikan dalam keluarga yang berperspektif Islam. Pendidikan dalam keluarga yang berperspektif Islam adalah pendidikan yang didasarkan pada tuntunan agama Islam yang diterapkan dalam keluarga yang dimaksudkan untuk membentuk anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia yang mencakup etika, moral, budi pekerti, spiritual atau pemahaman dan pengalaman nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini merupakan salah satu wujud amar makruf nahi munkar dalam kehidupan keluarga, yaitu dengan memberikan pendidikan kepada putra putrinya berdasarkan ajaran Islam. Anak dalam menuju kedewasaannya memerlukan

bermacam-macam proses yang diperankan oleh bapak dan ibu dalam lingkungan keluarga.¹

2.1.2 Skripsi yang ditulis oleh Diana Dyah Ayu Anggraeni jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Tulungagung tahun 2019 tentang manajemen keluarga sakinah pada keluarga difabel perspektif UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas (Studi Kasus PERCATU Tulungagung). Penelitian ini mendeskripsikan bahwa hak-hak difabel untuk membangun keluarga tidak pernah lepas dari perbincangan masyarakat dan mereka tidak sepenuhnya percaya akan keluarga difabel dalam mengurus segala hal termasuk keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengelola keluarga menjadi sakinah, keluarga difabel menerapkan ajaran-ajaran Islam sebisa dan semampu difabel untuk diterapkan pada keluarganya. Salah satu keluarga difabel mencoba untuk memperdalam ajaran Islam supaya ajaran tersebut dapat diterapkan dalam keluarganya dan dapat membawa keluarganya menjadi keluarga sakinah. Selain itu, kebanyakan difabel dalam organisasi PERCATU Tulungagung merasa bahwa pemerintah dalam menerapkan UU No.8 tahun 2016 belum maksimal dan belum menyeluruh.²

2.1.3 Jurnal yang ditulis oleh Hasan Baharun IAI Nurul Jadid Karanganyar Paiton Probolinggo, Jurnal Pendidikan Volume 03 Nomor 2 Januari

¹ Mufatihatus Taubah, "Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam". *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 03 No. 01, Mei 2015. hal. 109.

² Diana Dyah Ayu Anggraeni, "Manajemen Keluarga Sakinah Pada Keluarga Difabel Perspektif UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus PERCATU Tulungagung)", (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019), hal. 12.

sampai Juni tahun 2016, tentang Pendidikan anak dalam keluarga telaah epistemologis. Penelitian ini mendeskripsikan bahwa Pendidikan merupakan ladang investasi terbesar dalam membangun dan membentuk manusia seutuhnya (insanul kamil). Sentuhan pendidikan diyakini mampu membentuk sumberdaya manusia (*human resources*) yang beradab dan berkualitas. Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak, memiliki peran yang cukup besar dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Keluarga sebagai lembaga pendidikan memiliki fungsi yang cukup penting dalam membentuk kepribadian, sosial, sikap keagamaan anak. Kesalahan interaksi dalam keluarga yang dikarenakan kurang optimalnya anggota keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsinya masing-masing dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam keluarga. Anak adalah aset terpenting dalam suatu keluarga, agama dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* memberikan perhatian dan rambu-rambu dalam pelaksanaan kependidikan di dalam lingkungan keluarga. Peran orang tua dan keluarga memiliki dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.³

2.1.4 Skripsi yang ditulis oleh Guntur Agung Prabowo Program Studi S1 Sosiologi FISIP Universitas Airlangga, tentang Konstruksi Sosial Tentang Perkawinan Disabilitas Tunanetra di Surabaya (Studi Deskriptif tentang Makna Perkawinan Bagi Wanita Normal yang

³ Hasan Baharun, "Pendidikan Anak dalam Keluarga Telaah Epistemologis". *Jurnal Pendidikan* Vol. 03, No. 02, Januari-Juni 2016, hal. 96.

Menikah dengan Disabilitas Tunanetra Anggota Percuti). Penelitian ini mendeskripsikan bahwa makna pernikahan bagi seorang wanita dengan pendidikan yang luas adalah untuk melestarikan keturunan, sedangkan bagi wanita dengan pendidikan yang rendah mereka memberikan makna bahwa menikah hanya sebuah interaksi pada hal baik dan buruk dalam keluarga serta wujud kasih sayang dan keseriusan atas hubungan yang dekat sebagai pengabdian istri kepada suami. Selain itu motivasi seorang wanita menikah adalah menyukai idolanya, seperti memiliki sifat baik, berpenghasilan mandiri serta mampu menjadi imam. Kemudian bahagia dengan suami karena mampu memberikan kebutuhan lahir batin serta memiliki seorang anak. Sehingga dapat dipelajari bahwa menikah dengan siapapun dalam bentuk fisik seperti apapun selama keduanya ridho dan saling menerima maka akan terwujudnya keluarga bahagia.⁴

2.1.5 Jurnal yang ditulis oleh Rezeki Ayu Widia dan Nurchayati Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA, tentang *Psychological Well-Being* pada Pasangan Disabilitas Tunanetra dan Tunadaksa. Jurnal ini mendeskripsikan bagaimana menjalani kesejahteraan Psikologis pada penyandang disabilitas yang serba kekurangan dan keterbatasan. Subjek mampu saling menerima diri dari setiap kekurangan seperti fisik, saling memiliki motivasi besar, berdamai dengan masa lalu, serta

⁴ Guntur Agung Prabowo, “Konstruksi Sosial Tentang Perkawinan Disabilitas Tunanetra di Surabaya (Studi Deskriptif tentang Makna Perkawinan Bagi Wanita Normal yang Menikah dengan Disabilitas Tunanetra Anggota Percuti)”, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2013), hal. 01 dan 19.

percaya diri. Subjek mampu memiliki hubungan positif dengan sosial dengan cara saling melengkapi, berhubungan hangat dengan orang lain, berempati, saling menyayangi dengan sesama, menyelesaikan masalah dengan benar, menolak tekanan sosial, mengelola kebutuhan pasangan serta dapat dipercaya. Subjek mampu menguasai lingkungan atau beradaptasi dengan baik dengan menentukan lingkungan serta berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan. Subjek juga mampu menentukan tujuan hidupnya dengan bekerja keras untuk menggapainya serta melakukan pengembangan potensi diri.⁵

Terdapat persamaan antara penelitian yang sudah dilakukan oleh Mufatihatus Taubah⁶ dengan penelitian yang peneliti lakukan bahwa dalam mendidik seorang anak itu yang paling utama adalah pendidikan Islami. Kemudian terdapat persamaan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Diana Dyah Ayu Anggraeni⁷ dengan penelitian yang peneliti lakukan bahwa diperlukan melaksanakan ajaran-ajaran Islam guna terwujudnya keluarga sakinah. Selain itu ada persamaan juga dengan penelitian yang dilakukan Guntur Agung Prabowo⁸ dan Rezeki Ayu Widia⁹ dengan penelitian yang peneliti lakukan bahwa dalam pendidikan keluarga dan kesejahteraan keluarga itu diperlukan kerjasama antara suami istri dan

⁵ Rezeki Ayu Widia. Nurchayati, "Psychological Well-Being Pada Pasangan Disabilitas Tunanetra dan Tunadaksa". *Jurnal Penelitian Psikologi*, Volume 07. Nomor 02. 2020, hal. 3-9.

⁶ Mufatihatus Taubah, "Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam",...hal. 109.

⁷ Diana Dyah Ayu Anggraeni, "Manajemen Keluarga Sakinah...hal. 12

⁸ Guntur Agung Prabowo, "Konstruksi Sosial Tentang Perkawinan Disabilitas Tunanetra...hal. 01 dan 19.

⁹ Rezeki Ayu Widia. Nurchayati, "Psychological Well-Being Pada Pasangan Disabilitas Tunanetra dan Tunadaksa"...hal. 3-9.

pihak keluarga, saling membantu, memotivasi, menyayangi dan memahami serta menerima segala kekurangan dan kelebihan pasangan termasuk dalam segi fisik.

Adapun perbedaan antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan tentang pelaksanaan pendidikan Islam dalam pernikahan Tunanetra di Kabupaten Ponorogo bahwa dalam mencapai keluarga sejahtera dalam segi ekonomi mereka berkerja sebagai pijat refleksi yang sudah bersertifikat dan teruji klinis serta dapat dipercaya. Selain itu dalam pengembangan pendidikan Islam mereka memprogramkan anak-anaknya masuk ke lembaga yang berbasis Islami.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Definisi Implementasi

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi berarti penerapan. Berdasarkan pengertian tersebut bisa lebih diperdalam bahwa implementasi adalah sebuah aktivitas, tindakan, adanya aksi dan mekanisme suatu sistem. Maksud dari mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang direncanakan dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu supaya mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁰

Implementasi adalah proses untuk menguji antara konsep dengan konseptual atau antara *tex* dan kontek. Selain itu implementasi adalah

¹⁰ Arianda Firdianti, 'Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah', (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018), hal. 19.

suatu proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerimanya dengan baik dan melakukan perubahan ke hal yang jauh lebih benar. Sehingga implementasi adalah suatu proses untuk menilai seseorang tentang benar atau tidaknya, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan itu berjalan dengan baik atau tidak, jadi akan dinilai apakah harus ada evaluasi untuk kedepannya atau tidak terhadap program tersebut.¹¹

Implementasi menjadi tolak ukur dimana suatu kegiatan atau aktivitas yang diprogram itu sudah benar-benar baik atau masih dibutuhkan perbaikan. Tentunya implementasi itu dibutuhkan kejelian dan pengawasan yang baik, supaya implementasi bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan mencapai tujuan program itu sendiri. Implementasi dalam pendidikan sangat penting apalagi dalam pendidikan terhadap anak disebuah keluarga ataupun dalam lembaga sekolah, pelaksanaan proses belajar mengajar harus diatur dengan baik dan sesuai dengan konsep yang sudah dibuat.

2.2.2 Pendidikan Islam

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang hakiki bagi kelangsungan hidup manusia, karena manusia tidak akan hidup secara wajar tanpa adanya proses pendidikan. Pendidikan dalam bahasa Inggris adalah “*education*” yang berasal dari kata *educate* yang berarti

¹¹ Diding Rahmat, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan”, *Jurnal Unifikasi*, Volume 04, Nomor 1, Januari 2017, hal. 37.

mengasuh, mendidik. Makna *education* sendiri adalah kumpulan proses yang memungkinkan seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah laku yang bersifat positif dalam masyarakat. Pengertian pendidikan yang lebih luas adalah pendidikan sebagai usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak yang ditujukan untuk pendewasaan anak dalam melaksanakan tugas di hidupnya.¹²

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipelajari bahwa pendidikan merupakan kebutuhan yang penting dalam hidup manusia untuk menyambung kelangsungan hidup kedepan. Pendidikan tidak hanya mencakup pendidikan umum saja, tetapi juga tentang agama dan segala hal yang ada di dunia ini. Manusia dalam menjalankan hidupnya memerlukan belajar dengan orang lain yang memiliki ilmu lebih luas dan lebih tinggi.

Pendidikan Islam pada khususnya bersumber nilai-nilai dalam menanamkan dan membentuk sikap hidup yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Islam serta mengembangkan kemampuan berilmu pengetahuan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam yang melandasi. Pendidikan Islam dimaknai sebagai pendidikan atau pengajaran keagamaan atau keislaman seperti *al-tarbiah al-diniyah*, *ta'lim al-din*, *al-ta'lim al-dini*, dan *al-ta'lim al-islami*. Pendidikan dalam perspektif Islam merupakan proses pembentukan individu berdasarkan nilai-nilai Islami.¹³

¹² Rudi Ahmad Suryadi, '*Ilmu Pendidikan Islam*', (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), hal. 1-2.

¹³ Rudi Ahmad Suryadi, '*Ilmu Pendidikan Islam*',...,hal. 8-9

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat dipelajari bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang mengandung nilai-nilai Islami yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan yang berlandaskan ajaran Islam. Seperti mendidik anak untuk menerapkan sikap terpuji dalam aktivitasnya sehari-hari di lingkungan sekitar dan bermoral yang baik sesuai dengan ajaran Islami serta mampu bersosial dengan baik. Supaya anak mampu membedakan mana yang bernilai *ma'ruf* dan yang bernilai *munkar*.

2.2.2.1 Pendidikan Islam dalam Keluarga

Penelitian ini mendalami tentang penyandang disabilitas yang melakukan pernikahan dan mampu mendidik anaknya dengan baik, sebenarnya pernikahan penyandang disabilitas itu bukanlah mereka yang memiliki kekurangan saja, tapi justru mereka yang memiliki kelebihan spesial dari keluarga lain pada umumnya, karena meskipun tidak sempurna, mereka berusaha menggunakan hal yang dimilikinya untuk mencapai apa yang diinginkan. Bahkan mereka bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang sempurna baik fisik dan mentalnya.

Pendidikan adalah suatu didikan, suatu ilmu yang diberikan kepada orang lain bagi mereka yang membutuhkan dan ingin belajar. Pendidikan pada umumnya adalah ilmu tentang pengetahuan yang bisa digunakan orang lain sebagai pedoman hidupnya. Pendidikan bisa muncul dari mana saja, baik disekolah, pengalaman, sosial masyarakat bahkan keluarga. Keluarga adalah sekolah pertama bagi sang anak sebelum dia keluar dari

lingkup keluarganya, sehingga sangat dianjurkan kepada orang tua untuk mampu mendidik anaknya dengan baik sesuai ajaran Islam.

Ahli pendidikan Islam mengartikan pendidikan dengan mengambil tiga istilah, yaitu *Ta'lim*, *Ta'dib*, dan *Tarbiyah*. Muhammad Athiyah al-Abrasyi dalam bukunya *Ruh al-Tarbiyyah wa al-Ta'lim* mengartikan *tarbiyah* sebagai suatu upaya maksimal seseorang atau kelompok dalam mempersiapkan anak didik agar bisa hidup sempurna, bahagia, cinta tanah air, fisik yang kuat, akhlak yang sempurna, lurus dalam berpikir, berperasaan yang halus, terampil dalam bekerja, saling menolong dengan sesama, dapat menggunakan pikirannya dengan baik melalui lisan dan tulisan, dan mampu hidup mandiri.¹⁴

Pendidikan yang diperlukan seorang anak dalam keluarga disabilitas adalah pendidikan yang tidak berasal dari pengetahuan umum saja, tetapi pengetahuan agama juga dan tentunya itu adalah agama Islam. meskipun orang tua memiliki kekurangan atau penyandang disabilitas, dia harus mampu mendidik anaknya dengan benar dan berdasar pada tuntunan Islam. Pendidikan agama sangat diperlukan karena agama adalah suatu keyakinan yang memang wajib bagi seseorang untuk memilikinya, apalagi seorang muslim yang diwajibkan Allah SWT untuk beribadah kepada Nya dan menjauhi segala larangan Nya.

Pendidikan agama ialah pendidikan yang mencakup penanaman nilai-nilai keagamaan dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-

¹⁴ M. 'Athiyah Al-Abrasyi, '*Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*'. Terj. Bustami A. Gani dan DJohar Bahry (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hal. 14.

masing. Pendidikan agama harus ditanamkan pada anak sedini mungkin, bahkan saat anak masih dalam kandungan. Dalam pandangan Islam, manusia lahir dengan membawa fitrah keagamaan yang harus dikembangkan lebih optimal lagi, yaitu oleh orang tua sebagai pendidik pertama dan utama, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan-nya.¹⁵

Pendidikan yang paling utama dalam keluarga ialah yang mencakup pendidikan ruhani anak atau pendidikan agama. Pendidikan agama dimaksudkan untuk meningkatkan potensi spiritual anak agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.¹⁶

Tujuan pendidikan anak dalam keluarga diarahkan untuk menjadi anak yang taat beribadah kepada Allah, berbakti kepada orang tua, serta menghormati saudara dan sesamanya.¹⁷ Sehingga perlu diketahui, dalam mendidik anak dibutuhkan pengetahuan yang luas juga dari pihak orang tua, kemudian dari segi lingkungan juga harus mendukung atau baik. Adapun faktor yang sangat penting peranan pendidikan anak dalam keluarga, yaitu yang pertama orang tua harus berilmu luas baik tentang agama ataupun umum, lembaga sekolah yang baik dan mendukung, dan yang terakhir adalah lingkungan masyarakat, dimana lingkungan sekitar harus baik dan menjaga pergaulan anak dengan masyarakat. Diberi tahu

¹⁵ Mufatihatus Taubah, “*Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam*”, ...hal. 114.

¹⁶ Mufatihatus Taubah, “*Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam*”, ...hal. 115

¹⁷ Idi Warsah, “*Pendidikan Islam Dalam Keluarga: Studi Psikologis dan Sosiologis Masyarakat Multi Agama Desa Suro Bali*”, (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2020), hal. 12.

mana yang benar dan salah, sehingga nantinya anak akan mengerti dan memahami serta mampu mengaplikasikan kedalam kesehariannya tanpa dipaksa atau diminta. Terutama dalam keluarga disabilitas, meskipun memiliki kecacatan fisik bagi orang tua, tidak perlu berkecil hati dalam mendidik anaknya, yang terpenting adalah ilmu yang sudah diperoleh bisa diberikan kepada anak, diajarkan anak, dengan cara kompak, baik istri atau suami saling bergantian dalam mendidiknya.

Mendidik orang lain itu tidak ada batasan kepada siapapun, karena mengamalkan ilmu kepada orang lain itu lebih baik dari pada hanya dibungkam untuk dirinya sendiri, karena ilmu yang bermanfaat itu mengalir sampai akhir umur. Seperti yang sudah diajarkan orang tua atau guru, bahwa ada tiga amalan yang tidak akan terputus pahalanya sampai keliatan yaitu sedekah jariyah, anak yang shaleh, dan ilmu yang bermanfaat. Ilmu dan ajaran yang bermanfaat dari masa Rasulullah saja sampai sekarang masih digunakan orang untuk menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan didunia ini. Jadi sebagai orang tua harus bersyukur masih bisa mendidik anaknya meskipun dalam kekurangan. Seharusnya bangga karena bisa mendidik anaknya dengan baik. Pendidikan dalam keluarga dalam Islam adalah pendidikan tauhid, karakter, umum, dan lainnya, selama itu baik dan bermanfaat serta menambah wawasan bagi anak.

Merosotnya moral dalam lingkungan masyarakat di Indonesia dipengaruhi dari didikan orang tua serta kedisiplinan orang tua dalam

mendidik anaknya. Cara mendidik yang salah dan tidak tepat mengakibatkan anak tidak merasa nyaman dan beralih melakukan hal-hal kurang baik. Banyak sekali kemerosotan moral ditandai dengan banyaknya peristiwa kriminal, kejahatan dan korupsi dari berbagai pihak. Maka diperlukan yang namanya pendidikan karakter, yaitu pendidikan tentang tingkah laku atau perilaku kedalam diri anak hingga anak mampu mendalaminya serta mampu memilih mana tindakan yang baik, dan yang buruk.

Pendidikan karakter akan berjalan efektif dan utuh jika melibatkan tiga institusi, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Adapun metode pendidikan dalam keluarga manapun yang bisa diterapkan yaitu:

- 1) Metode tentang keteladanan, jadi orang tua harus mampu menjadi teladan yang baik bagi anaknya.
- 2) Metode pembiasaan, jadi anak diajarkan untuk dibiasakan melakukan hal-hal positif dan meninggalkan hal buruk.
- 3) Metode bermain, yaitu bermain dengan anak tetapi dalam permainan terkandung ilmu dan hal yang bisa dipelajari serta bernilai positif.
- 4) Metode cerita, yaitu bercerita kepada anak tentang kisah-kisah Rasul terdahulu dan menceritakan hal-hal baik lainnya yang berisi hal positif dan mendidik.
- 5) Metode nasihat, yaitu memberikan nasihat kepada anak yang melakukan hal yang kurang baik atau kurang cocok bagi anak dengan perlahan dan menggunakan kata-kata yang sopan.

- 6) Metode penghargaan dan hukuman, yaitu memberikan hadiah atau penghargaan kepada anak yang berhasil melakukan hal yang diperintahkan, selain itu memberikan hukuman jika bertindak salah dengan hukuman yang mendidik.¹⁸

Perlu dipelajari bahwa mendidik seorang anak memang gampang-gampang susah, tapi jika sebagai orang tua berusaha semaksimal mungkin dan melakukannya secara bertahap, maka pasti akan mencapai tujuan yang diinginkan. Di Dunia ini tidak ada yang tidak mungkin selama berusaha dan yakin dalam melakukannya, mencoba lebih baik daripada tidak pernah mencoba. Memperjuangkan sesuatu yang baik pasti ada jalan yang diberikan Allah kepada hambaNya, karena setiap kebajikan akan dibalas dengan kebajikan oleh Allah.

2.2.3 Pernikahan dalam Islam

2.2.3.1 Definisi pernikahan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin yang sah antara laki-laki dan perempuan yang sudah direstui oleh anggota keluarga dan agama serta Negara. Pernikahan adalah hal yang diimpikan semua orang untuk memiliki pasangan hidup sampai akhir hayat. Pernikahan tidak hanya bermodal uang, tetapi mental dan keyakinan untuk 100 persen bisa menerima pasangan baik dalam kekurangan maupun kelebihan. Pada umumnya pernikahan bisa dilakukan siapapun, baik itu orang yang miskin, kaya, tua, muda bahkan mereka yang berkebutuhan khusus.

¹⁸ Amirullah Syarbini, *“Model Pendidikan Karakter Dalam Keluarga”*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), hal. 3.

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang harus dilaksanakan umat manusia, karena itu sudah kodrat manusia dilahirkan untuk saling berpasang-pasangan. Pernikahan merupakan jalan alami dan biologis yang baik untuk menyalurkan hasrat naluri, karena dengan menikah akan membuat badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang, dan pikiran terasa jernih. Menikah juga merupakan jalan terbaik untuk melahirkan anak-anak yang mulia, menambah keturunan, dan melestarikan hidup manusia sebagai HambaNya.

Perkawinan merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling utama dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan menikah inilah seseorang bisa terjaga dari apa yang diharamkan Allah. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mendorong untuk mempercepat menikah, mempermudah jalan untuknya dan memberantas kendala-kendalanya.¹⁹

Kata ‘nikah’ berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja نكح. Sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan *perkawinan*. Kata ‘nikah’ telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial, kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan. Di samping itu, kata ‘pernikahan’ tampak lebih etis dan

¹⁹ Muftiri Mutala’li, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental*”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), hal. 3.

agamis dibandingkan dengan kata ‘perkawinan’. Kata ‘perkawinan’ lebih cocok untuk makhluk selain manusia.²⁰

Ada pula pengertian lain tentang perkawinan yang tercantum dalam UU. No 1 Tahun 1974 pasal 1 berbunyi: perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

Nikah adalah suatu akad bergaul antara seorang laki-laki dan seorang wanita dan saling tolong menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya. Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariat.²²

Allah tidak melarang siapapun ketika hambanya ingin menikah, karena menikah merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Barang siapa mereka yang melakukannya maka akan mendapatkan pahala. Sebenarnya menikah sangat dianjurkan bagi mereka yang sudah siap, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)²³

²⁰ Beni Ahmad S, ‘*Fiqh Munakahat 1*’ (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hal. 10.

²¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1.

²² Beni Ahmad S, ‘*Fiqh Munakahat 1*’,...,hal. 13.

²³ Al quran Surat Ar-rum ayat 21 tentang anjuran menikah.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Allah menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan guna mendapatkan keturunan, begitu pula dengan makhluk yang sempurna yaitu manusia, Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada-Nya dan memperbanyak keturunan sebagai generasi penerus yang berbudi pekerti dan bertakwa.

2.2.3.2 Rukun Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada guna menentukan sah tidaknya suatu ibadah, dan sesuatu itu berada didalam rangkaian ibadah tersebut. Jika salah satu sesuatu itu tidak ada di dalam rangkaian tersebut maka rukunnya tidak sempurna, bahkan tidak sah.²⁴

Ketika seseorang akan melakukan ibadah seperti sholat, haji, zakat, dan ibadah lain pasti memiliki aturan dan tata caranya, menurut agama itu disebut sebagai rukun. Selain itu saat rukun tidak dilaksanakan dan tidak terpenuhi, maka ibadahnya tersebut batal. Maka diperlukan ketelitian dan persiapan yang matang saat seseorang akan melaksanakan ibadah apapun, mengapa demikian? Karena ibadah itu kepada sang Pencipta, dan penting bagi umat muslim serta ibadah agar berjalan dengan baik sesuai syariat Islam.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *'Fiqh Munakahat'*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hal. 33.

Begitu pula dengan pernikahan, saat orang akan melangsungkan pernikahan ada beberapa rukun yang harus dipenuhi, diantaranya adalah:²⁵

1. Adanya calon suami dan calon istri
2. Adanya wali nikah
3. Adanya dua orang saksi
4. Adanya ijab dan qabul

Sehingga dengan terpenuhinya rukun tersebut maka proses pernikahan akan berjalan dengan baik, serta sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, misalnya menikah tanpa wali, atau pihak calon istri tidak datang ke tempat pernikahan maka pernikahan batal dan tidak bisa dilaksanakan.

Adapun dalil yang dapat menguatkan hal tersebut yaitu dalam sabda Nabi Muhammad SAW:²⁶

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه احمد)

Artinya: *“Tidak sah nikah, kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”* (HR. Ahmad)

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang jumlah rukun pernikahan ini, yaitu yang pertama, Ulama Imam Malik mengatakan bahwa rukun pernikahan ada lima, yaitu yang pertama adanya wali dari pihak perempuan, yang kedua mahar, yang ketiga calon pengantin laki-laki, yang keempat calon pengantin wanita, dan yang kelima sighat akad nikah atau ijab qabul. Sedangkan Ulama Imam Syafi’i mengatakan bahwa

²⁵ Beni Ahmad S, *“Fiqh Munakahat 1”*,...,hal. 107.

²⁶ Beni Ahmad S, *“Fiqh Munakahat 1”*,...,hal. 108.

rukun pernikahan ada lima juga tetapi dengan urutan berbeda, yaitu yang pertama adanya calon pengantin laki-laki, yang kedua calon pengantin wanita, ketiga wali, keempat dua orang saksi, dan yang kelima sighth akad nikah. Kemudian Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun pernikahan itu hanya ijab dan qabul saja atau akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan dan calon pengantin laki-laki.²⁷

Bisa diambil pelajaran dari berbagai pendapat tersebut bahwa pendapat ulama memang berbeda-beda, tetapi selama diniatkan ibadah karena menjalankan Sunnah Rosul maka sah-sah saja pernikahannya. Terpenting lagi, selama pernikahan itu dijalankan dengan baik tanpa ada niatan buruk maka pasti akan mendapatkan rahmat Allah.

2.2.3.3 Kafa'ah dalam Pernikahan

Al-Kafa'ah secara bahasa adalah sebanding, seimbang, sepadan, setara (dalam hal kedudukan), agama, nasab, rumah, dan hal lainnya. S

Kata kufu' berarti seseorang dengan sesuatu atau seseorang lain yang sepadan dan setara. Dalam sebuah pernikahan kufu' dan kafa'ah disini diartikan sepadannya seorang suami dan istri dalam kedudukan, pendidikan, kekayaan, status sosial, dan hal lainnya. Sehingga dalam kesepadanan hubungan pernikahan sangat penting ukurannya karena menyangkut masa depan keluarga suami istri tersebut, bisa berjalan harmonis atau malah berpisah.²⁸

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, '*Fiqh Munakahat*',..., hal. 34-35.

²⁸ Muhammad Bagir, '*Fiqh Praktis II*', (Bandung: Karisma, 2008), hal. 48.

Ada banyak pendapat ulama yang berbeda tentang *kafa'ah* dalam sebuah pernikahan, tetapi ada beberapa pendapat yang kuat dari *Zaid bin Ali, Imam Malik, serta dari sahabat Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Sirin, Umar bin Abdul Aziz dan An Nashir*, bahwa yang sekufu dalam pernikahan hanyalah dalam hal agama, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:²⁹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Artinya: “ Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Sehingga pernikahan akan tetap sah dalam hukum fiqh meskipun tidak sekufu kecuali setara dalam hal agama. Karena dalam Islam pernikahan berbeda agama itu tidak diperbolehkan selama pihak yang belum beragama Islam itu menjadi *Mu'alaf*. Sebenarnya dapat diambil pelajaran bahwa kesetaraan dalam pernikahan itu adalah hak calon suami dan istri, selama mereka sama-sama menerima kekurangan kelebihan baik itu dalam segi kekayaan, pendidikan, fisik atau status sosial, maka hubungan suami istri dalam pernikahan akan berjalan harmonis. Karena banyak orang yang terlihat baik belum tentu aslinya baik, yang dinilai Allah hanyalah sebuah ketakwaannya. Begitu pula dengan manusia,

²⁹ Agus Arifin, “Menikah Untuk Bahagia” ...,hal. 25.

sebagai ciptaan Allah maka perlu disyukuri bahwa semua yang diciptakan itu pasti ada hikmahnya.

2.2.3.3 Pernikahan Bahagia dalam keluarga Disabilitas

Pernikahan merupakan ibadah yang harus dilakukan umat manusia selama mereka mampu dan siap menjalani ikatan keluarga antara suami dan istri. Pernikahan seringkali terjadi bukan hanya karena saling mencintai lalu memutuskan untuk menikah saja, tetapi ada yang melakukannya karena dijodohkan, keburu-buru karena umur sudah tua, dan faktor lainnya. Setiap orang tua pasti mengharapkan pernikahan yang terbaik untuk anaknya, tapi tidak jarang jika hubungan suami istri bisa putus atau berpisah karena beberapa faktor misalkan KDRT, selingkuh, bosan atau faktor lainnya. Jadi perlu kesiapan yang matang bagi seseorang yang akan menikah, apalagi seseorang yang menyandang disabilitas. Diperlukan kehati-hatian dan mental kuat dalam memilih calon pasangan hidup agar tidak menyesal dikemudian hari.

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah mendapatkan keturunan. Selain itu ada pendapat lain yaitu memperoleh ketenangan, saling tolong menolong dalam kebaikan dunia akhirat, dan mendapatkan kesenangan dunia seperti hasrat seksual. Dalam pernikahan hubungan seksual adalah hal yang tidak boleh ditinggalkan, bahkan melakukan hubungan suami istri

itu mengandung kebahagiaan dan bernilai sedekah, sebagaimana sabda Rasulullah dalam Hadis Riwayat Muslim nomor 2376 yang artinya:³⁰

“...Dan persetubuhan salah seorang diantara kamu (dengan istrinya) adalah sedekah.” Mereka bertanya, “Whai Rasulullah, apakah (jika) salah seorang diantara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?” Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam menjawab, “Tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa. Demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala.” (HR. Muslim no. 2376)

Tapi perlu diketahui, bahwa yang paling utama dalam pernikahan adalah ketenangan, kasih dan sayang, saling menerima dan melengkapi serta wujud ibadah kepada Allah selaku pencipta alam semesta beserta isinya. dengan dipenuhi hal-hal tersebut dalam sebuah pernikahan pasti akan mencapai ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga. Jadi, meskipun dalam sebuah keluarga memiliki kekurangan seperti cacat fisik, atau mental, selama satu sama lain saling membantu dan menjalaninya dengan baik maka akan terciptanya keluarga yang bahagia dan sejahtera. Semua yang ada dimuka bumi ini sudah diatur oleh Allah, jadi selama mau berusaha belajar, bersosial dengan benar, berjuang untuk menjalani hidup, pasti ada jalan yang diberikan oleh Allah. Perlunya kita sebagai umat manusia hanya beribadah dan berusaha yang terbaik saja, sisanya hanya harus bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan menguji manusia dibatas kemampuannya.

³⁰ Holilur Rohman, *‘Rumah Tangga Surgawi: Meraih Keluarga Sakinah, Mawadah, wa Rahmah’*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019), hal. 3-4.

Kebahagiaan dalam keluarga, baik itu siapapun selama mereka berkeluarga hendaknya diingat bahwa itu tercipta saat semua berusaha mewujudkan ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan aman. Allah akan menolong siapapun selama mentaati perintahNya dalam Al-Qur'an, mengikuti sunnah Rasul dan menjaga kesucian. Jadi Allah pasti akan menolong bagi mereka yang melakukan pernikahan meskipun dalam keadaan apapun selama mereka siap dan mampu. Keluarga bahagia akan terwujud saat hubungan dan ikatan suami istri terjalin dengan baik, mampu mendidik anaknya menjadi anak yang sholeh dan sholehah, serta sederhana dalam hidupnya.

Adapun langkah-langkah membangun keluarga bahagia, diantaranya adalah:³¹

- 1) Menetapkan tentang jodoh dengan baik, yaitu harus beragama Islam dan sholeh.
- 2) Kasih sayang dari Allah harus dipakai sesuai aturan Allah, jadi jangan sampai digunakan untuk melanggar perintahNya.
- 3) Istri harus taat pada suami.
- 4) Menjaga keluarga dari api neraka dengan selalu menjalankan ibadah dan menjauhi larangan Allah.
- 5) Membimbing agama kepada keluarga, seperti kepada anak, istri, orang tua, mertua dan lainnya.

³¹ Bambang Udoyono, *'Membangun Keluarga Bahagia dengan Iman, Cinta, dan Wacana'*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2019), hal. 8-14.

6) Mendidik anak dengan mengajarkan tauhid, dan ilmu lainnya sembari diberikan contoh.

Setiap keluarga yang menginginkan keluarganya bahagia, maka harus menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu keluarga dalam kekurangan fisik seperti disabilitas atau keluarga yang sempurna dan kaya. Karena ketika ditanamkan hal kebaikan maka hasil yang didapat pasti juga kebaikan dan rahmat dari Allah.

2.2.3.4 Hikmah Pernikahan

Saat manusia diciptakan pasti ada hikmah dibalik ciptaan Nya yaitu untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Ketika manusia diberikan ujian dalam hidupnya pasti ada hikmah dibali semuanya, yaitu sebagai rasa kasih sayang Allah kepada hambaNya untuk mengingatkan kepada mereka bahwa Allah rindu dan ingin lebih didekati. Allah memerintahkan untuk selalu sabar dan tawakal. Saat manusia diuji dalam bentuk fisik yang tidak sempurna, maka ada hikmah dan kelebihan dibaliknya, sebuah kelebihan yang tidak dimiliki orang lain yang terlahir normal.

Hikmah itu bahasa kebijaksanaan, dalam bahasa Arab *al-hikmah* diartikan sebagai kebijaksanaan pendapat atau pikiran yang bagus, pengetahuan, filsafat, kenabian, keadilan, peribahasa atau kata-kata bijak, dan Al-Qur'anul karim. Adapun empat manfaat dan hikmah pernikahan ungkapan dari Majid Sulaiman Daudin, yaitu pertama memperoleh keturunan, kedua membentengi diri dari setan, melepas kerinduan, menolak kejahatan nafsu, memelihara pandangan mata, dan kehormatan.

Ketiga menyenangkan jiwa, keempat melatih diri untuk mengatur, memperhatikan, mengurus, dan melaksanakan hak anggota keluarga serta mengamalkan hal kebaikan lainnya.³²

Alangkah indahnya jika semua pasangan di dunia ini sadar untuk menghadirkan ilmu hikmah dalam kehidupan kesehariannya, pasti ikatan keduanya akan terjalin erat, saling menyayangi sepenuh hati dengan melakukan haknya masing-masing secara tulus dan ikhlas. Setiap aktivitas yang dilakukannya pasti bermakna, memiliki arti tersendiri dan berkomitmen merekatkan ikatan untuk memerankan porsi masing-masing secara proporsional dengan balutan kasih dan sayang. Jika semua itu terjadi pada setiap mereka yang berumahtangga, pasti tidak ada KDRT atau perceraian dimana-mana. Maka diperlukan kehati-hatian yang tinggi dalam memilih pasangan hidup, jangan sampai menyesal dikemudian hari.

Orang menikah berarti mereka yang berusaha memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta, dan memelihara akal. Itulah hikmah yang ditetapkan dalam syariat Islam. Hal tersebut perlu diketahui dan dipelajari bagi umat Islam, agar dapat memahami pernikahan dengan baik dan benar, serta sesuai aturan yang diperintahkan Allah. Selain itu umat manusia harus meyakini bahwa yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya sangat bermakna dan bermanfaat bagi semua orang yang menjalankannya.³³

³² Arda Dinata, *'Pernikahan Berkalung Pahala'*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), hal. 51 dan 54.

³³ Ali Mashur, *'Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam'*, (Malang: UB. Press, 2017), hal. 52-53.

Adapun hikmah-hikmah pernikahan adalah sebagai berikut.³⁴

1. Menyambung silaturahmi, yaitu silaturahmi baik dalam bentuk sosial (antara keluarga suami dan istri), silaturahmi religius, dan silaturahmi politik.
2. Mengendalikan nafsu syahwat yang liar, yaitu ketika seseorang yang belum berkeluarga, atau belum mempunyai pasangan maka pasti memiliki ketetapan hati yang masih labil, tidak tau kemana mau menyalurkan hawa nafsunya dan wajar jika banyak pemuda pemudi yang bekhayal dengan mata dan hati yang liar saat melihat lawan jenisnya.
3. Menghindari diri dari perzinaan, yaitu mereka yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, dengan banyaknya godaan untuk berbuat maksiat maka akan menggiring mereka ke jalan yang sesat yaitu melakukan perzinaan, sehingga pernikahan merupakan jalan yang benar untuk membuang segala hawa nafsu.
4. Estafeta amal manusia, yaitu saat manusia tidak berumur panjang dan belum sempat mencapai cita-citanya maka seorang anak adalah salah satu penerus impian orang tua. Selain itu anak juga bisa melanjutkan amal orang tuanya yang sudah tiada sehingga amal akan tetap tersalurkan dan berjalan dengan semestinya.
5. Estetika kehidupan, yaitu dimana seorang wanita adalah ibarat perhiasan dunia yang dapat memberikan keturunan serta membantu

³⁴ Beni Ahmad S, *'Fiqh Munakahat 1'*, ..., hal. 133-145.

suami dalam mengelola rumah tangga. Ketika seorang laki-laki menginginkan hal tersebut dibutuhkan pernikahan yang sah terlebih dahulu, bukan sekedar melihat dari kejauhan dan tanpa memilikinya.

6. Mengisi dan menyemarakkan dunia, yaitu dalam bentuk pembagian ilmu kepada keluarga, keluarga kepada orang lain orang lain kepada masyarakat sosial dan seterusnya, selain itu berupa pembagian kebudayaan atau pewarisan kebudayaan.
7. Menjaga kemurnian nasab, yaitu sebuah upaya untuk menciptakan keturunan selanjutnya yang sah, legal dan formal.

Allah sangat sayang kepada Hambanya yang bertakwa kepada-Nya, melakukan hal yang benar dan menjalaninya dengan sabar dan tawakal. Mengapa Allah memerintahkan manusia untuk menikah? Karena hikmah dan manfaat yang ada dalam sebuah pernikahan sangat banyak dan istimewa, yaitu sebagai cara terbaik menyalurkan nafsu syahwat, cara terbaik memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketentraman, cara terbaik memelihara kesucian diri, sebagai ajang untuk melaksanakan tuntutan syariat, serta cara untuk memperoleh keturunan generasi umat manusia selanjutnya.³⁵

Pernikahan merupakan ibadah istimewa yang diperintahkan Allah, karena didalamnya terkandung hikmah yang sangat baik bagi manusia. Perlunya kesadaran diri bagi semua umat Islam bahwa sesuatu yang

³⁵ Rizem Aizid, *‘Bismillah, Kami Menikah’*, (Yogyakarta: Diva Press, 2018), hal. 24-25.

dilakukan dengan baik dan benar maka hasilnya akan baik pula, bahkan lebih baik dari yang kita kira.

2.2.4 Tunanetra

2.2.4.1 Definisi Tunanetra

Pengertian penyandang disabilitas dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 berbunyi: “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.” Selain itu dalam pasal 5 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan, pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, rehabilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, serta bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyalahgunaan dan eksploitasi.³⁶

Disabilitas adalah suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia. Disabilitas adalah suatu bentuk

³⁶ Undang-undang nomor 08 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 1 dan pasal 5.

kecacatan pada level organ tubuh dan level keberfungsian individu. Devinisi disabilitas (cacat) yang lain adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama.³⁷

Penyandang adalah seseorang yang menderita atau tertali oleh sesuatu hal baik ataupun buruk. Sedangkan disabilitas adalah cacat mental, cacat fisik, baik itu tunarungu, tunawicara, tunanetra, dan cacat mental. Indonesia memiliki masyarakat penyandang disabilitas yang banyak. Faktornya macam-macam seperti memiliki cacat fisik dikarenakan kecelakaan, gangguan kandungan, cacat mental seperti gila atau stress karena faktor permasalahan keluarga, atau permasalahan pergaulan.

Definisi disabilitas dalam Al Qur'an memiliki bermacam makna seperti kata *shummun* (tuli), *bukmun* (bisu), *umyun* (buta) dan yang lainnya. Meski kosa kata ini sering digunakan sebagai makna majas metafora, namun secara umum kosa kata tersebut sebagai penanda bahwa dalam masyarakat arab pada masa diturunkannya Al-Qur'an ada banyak difabel.³⁸ Sehingga pada masa Nabi dahulu sudah ada orang sebagai penyandang cacat. Semua yang ada di dunia ini sebenarnya sudah ada aturan dan hukumnya dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an merupakan pedoman bagi umat manusia terutama umat muslim di dunia agar berjalan pada jalan yang lurus dan benar.

³⁷ Akhmad Sholeh, "Aksebilas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi", (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2016), hal 18 dan 22.

³⁸ Mohammad Yazid Mubarak, "Hak-hak dan Kewajiban Kaum Disabilitas Sebelum dan Setelah Islam Datang", *Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Volume Nomor 1, Issue Nomor 1, tahun 2019. hal. 121-122.

Adapun beberapa macam jenis penyandang disabilitas, yaitu:

1. Tunanetra, adalah mereka yang memiliki cacat pada bagian indra penglihatannya.
2. Tunarungu, adalah mereka yang memiliki cacat pada bagian indra pendengarannya.
3. Tunawicara, adalah mereka yang memiliki cacat pada bagian indra pengucapannya, atau dengan kata lain mereka yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mengeluarkan suara seperti perkataan.
4. Tunadaksa, adalah mereka yang memiliki cacat pada sendi otot, tulang atau persendian, yang diakibatkan oleh kecelakaan atau caat saat lahir.

Tunanetra adalah seseorang memiliki hambatan dalam penglihatan dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu buta total (blind) dan low vision. Tunanetra tidak berarti bahwa mereka tidak bisa melihat secara keseluruhan, karena ada yang Tunanetra sejak lahir atau bisa disebabkan karena kecelakaan. Tunanetra adalah mereka yang berkebutuhan khusus dan memerlukan alat khusus yang dapat membantu penglihatannya atau menggantikan fungsi matanya.³⁹ Mereka membutuhkan bantuan dalam setiap aktivitas kesehariannya, mereka juga belajar mandiri melakukan kegiatan sehari-harinya seperti mandi, berjalan, bekerja dan hal lainnya selama mereka mampu.

Seseorang yang mengalami Tunanetra sejak lahir persepsinya tentang dunia yang jelas berbeda dengan seseorang yang mengalami

³⁹ Dewi Pandji dan Winda Wardhani, *“Sudahkah Kita Ramah ANAK SPECIAL NEEDS?”*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), hal. 4.

Tunanetra diusia belasan tahun karena kecelakaan atau hal lain. Seseorang yang Tunanetra sejak lahir memiliki latarbelakang proses belajar melalui meraba, pendengaran, dan indra non-visual lainnya. Tentunya berbeda dengan seseorang yang Tunanetra setelah diusia belasan yang memiliki latar belakang pengalaman visual yang dapat menggambarkan secara luas, seperti gambaran tentang warna, peta, huruf cetak. Sehingga kebutuhan akan dukungan emosional dan penerimaannya lebih besar daripada Tunanetra sejak lahir, yang tidak memerlukan penyesuaian karena mendadak Tunanetra atau hilang penglihatannya.

2.2.4.2 Hak-hak Tunanetra dalam Islam

Semua orang dimuka bumi ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban tersendiri. Begitu pula dengan umat muslim, mereka memiliki kewajiban dan haknya sebagai makhluk Allah yang wajib menyembah, mentaati Allah, beriman dan menjauhi segala larangan Allah serta tidak menyembah selain Allah. Sama halnya dengan penyandang disabilitas, meskipun dia memiliki kekurangan fisik, tidak punya kaki, tangan, tuli, buta, dan buta, tetapi mereka adalah ciptaan Allah, makhluk Allah jadi mereka memiliki hak dan kewajiban dalam hidupnya untuk beribadah kepada Allah bagaimanapun caranya. Islam sudah mengajarkan berbagai cara untuk beribadah meskipun dalam keadaan tidak bisa duduk sekalipun.

Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk hidup, bebas dari stigma, memiliki privasi, mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum,

mendapatkan pendidikan, mendapat pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, serta konsesi.⁴⁰

Penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia dan sebagai umat manusia. Jadi, penyandang disabilitas memiliki haknya untuk hidup seperti orang normal pada umumnya, sehingga penyandang disabilitas dan orang normal itu harus diperlakukan sama serta harus memiliki kesetaraan sosial yang sama. Mereka bisa menikah, bekerja, beribadah, dan hal lainnya selama mampu dan tidak mengganggu masyarakat sosial, serta masyarakat harus memahami dan mengerti kondisinya. Allah berfirman dalam QS. An-nur ayat 61 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى
أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
أُمَّهَاتِكُمْ... (النور: ٦١) 41

Artinya, “Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian atau rumah ibu kalian ...” (Surat An-Nur ayat 61).

Menurut sudut pandang Islam sendiri sebenarnya pendidikan berlaku pada semua manusia, siapapun, dalam keadaan apapun. Karena

⁴⁰ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 5.

⁴¹ Al-Qur'an surah An-nur ayat 61.

dengan pendidikan manusia akan belajar tentang alam semesta beserta isinya. Setelah belajar kemudian memahami, terbiasa dan saling toleransi. Yang namanya hidup berdampingan dengan semua makhluk Allah pasti diperlukan saling menjaga keseimbangan, hidup dengan nyaman tanpa mencela, menghina, dan menyakiti. Karena kerusakan dimuka bumi ini jika terjadi adalah sebab makhluknya sendiri. Jadi perlu diketahui, bahwa penyandang disabilitas juga berhak untuk belajar, berpendidikan, berilmu, hidup, makan, bersosial dan lainnya, selama dia mampu dan tidak merugikan orang lain.

Secara fiqh, penyandang disabilitas juga tetap memiliki hak untuk beribadah, bukan berarti cacat itu diberi keringanan untuk tidak beribadah, tetapi tetap harus beribadah. Allah memberikan keringanan kepada umat manusia dalam beribadah seperti jika tidak bisa berdiri dengan duduk, jika tidak bisa duduk dengan berbaring, jika tetap tidak kuat menggerakkan anggota tubuh dengan berbaring maka dengan mengedipkan mata. Jadi bukan berarti diringankan itu tidak beribadah, melainkan tetap beribadah. Mengapa? Karena Allah menciptakan umat manusia itu melainkan hanya agar beribadah kepadaNya.